

Judul : Menerka Nasib IKN Setelah Putusan MK
Tanggal : Selasa, 19 Mei 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

IBU KOTA NEGARA

Menerka Nasib IKN Setelah Putusan MK

Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara bergantung pada keputusan presiden. Selama keputusan presiden belum diterbitkan, ibu kota negara tetap berkedudukan di Jakarta. Lantas, bagaimana nasib Ibu Kota Nusantara ke depan?

Penegasan itu disampaikan MK melalui pertimbangannya dalam putusan atas permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara. Dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Selasa (12/5/2026), MK menolak semua permohonan uji materi UU Ibu Kota Negara. Menurut MK, pembatasan waktu pemindahan ibu kota dinilai berpotensi membuat pembangunan berlangsung terburu-buru sehingga persiapannya tidak maksimal.

Menanggapi putusan MK itu, Juru Bicara Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Troy Pantouw mengatakan, pihaknya menghormati seluruh proses konstitusional yang berlangsung di MK sebagai bagian dari mekanisme demokrasi dan negara hukum di Indonesia.

Putusan MK ini, menurut Troy, semakin memperjelas bahwa pemindahan ibu kota

negara ke IKN berlaku efektif setelah ditetapkannya keputusan presiden sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

"Putusan ini juga menegaskan bahwa kerangka hukum pemindahan ibu kota negara telah memiliki dasar yang sah dan konstitusional. Dalam hal ini, mekanisme penerbitan surat keputusan presiden merupakan bagian dari tahapan yang telah diatur dalam UU Ibu Kota Negara sehingga proses pemindahan ibu kota negara tetap berada dalam koridor hukum yang jelas," ujar Troy, Minggu (17/5).

Terkait pandangan mengenai hubungan antara UU Ibu Kota Negara dan UU No 151/2024 tentang Perubahan atas UU No 2/2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ), MK telah memberikan pertimbangan yang memperjelas bahwa tidak terdapat kekosongan hukum.

Ketentuan dalam UU DKJ juga mengatur bahwa keberlakuannya secara efektif menunggu penetapan keputusan presiden sehingga kedua undang-undang tersebut berada dalam kerangka hukum yang saling melengkapi.

Tetap berjalan

Meski sudah ada putusan MK, pembangunan di IKN ti-

dak lantas dihentikan. "Saat ini, pembangunan IKN terus berjalan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan pemerintah. Pembangunan infrastruktur dasar, kawasan pemerintahan, ekosistem bisnis, serta pelayanan publik menunjukkan progres yang positif dan konsisten," kata Troy.

Otorita IKN, lanjut Troy, tetap fokus melanjutkan pembangunan IKN, baik dari sisi fisik maupun nonfisik, sesuai Rencana Induk IKN dan arah kebijakan pemerintah. Fokus tersebut mencakup penguatan ekosistem pemerintahan, investasi, pelayanan publik, serta kualitas hidup masyarakat di IKN.

"Kami mengajak semua pihak untuk terus menjaga optimisme, stabilitas, dan kepercayaan publik terhadap pembangunan IKN sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang lebih maju, modern, dan berdaya saing," ucapnya.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Giri Ramanda Kiemas, mengatakan, pemerintah tidak boleh menjadikan putusan MK sebagai alasan menunda optimalisasi pembangunan IKN. Menurut dia, berbagai infrastruktur yang telah dibangun harus segera dimanfaatkan agar tidak

terbengkalai.

"Jangan sampai bangunan yang ada menjadi terbengkalai dan jadi kota hantu jika putusan ini dimaknai sebagai alasan untuk berlama-lama pindah dari Jakarta. Atau, pemerintah tidak mau menyelesaikan IKN dengan adanya putusan MK," ujarnya.

Legislator dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II itu juga meminta pemerintah memaksimalkan aset-aset yang telah dibangun di IKN meski statusnya belum resmi menjadi ibu kota negara. Ia pun mengingatkan agar proyek pembangunan IKN tidak berakhir menjadi simbol kegagalan perencanaan pembangunan nasional.

Sementara itu, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Indrajaya, mengingatkan, pemindahan ibu kota bukan semata persoalan pembangunan fisik dan infrastruktur. Pemindahan juga menyangkut legitimasi konstitusional, efektivitas pemerintahan, kesiapan aparatur negara, efisiensi anggaran, dan keberlanjutan pelayanan publik. Jika sampai saat ini keputusan presiden belum juga diterbitkan, hal itu berarti masih ada sejumlah hal penting yang masih harus dipersiapkan dengan matang.

(NIKOLAUS HARBOWO)